

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana arah kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dari perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan di Kabupaten Batang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan hambatan dalam upaya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Batang dikaitkan tujuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis. Pengumpulan data menggunakan data primer dan sekunder melalui wawancara dan observasi lapangan. Data primer yang diperoleh disusun secara sistematis untuk memperoleh informasi dari informan dan didukung oleh data sekunder yang berupa teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lahan Pertanian yang sudah dijadikan LP2B akan memperoleh perlindungan hukum yang bersifat sanksi administrasi dan sanksi pidana bagi yang melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang tersebut. Lahan pertanian yang dijadikan LP2B akan memperoleh bermacam manfaat ekologis bagi lahan dan ekonomi bagi pemilik lahan. Dalam sudut pandang Islam, terdapat kebaikan-kebaikan yang diperoleh dari bercocok tanam. Tanah yang baik adalah tanah yang subur /produktif akan menghasilkan tumbuhan-tumbuhan yang baik, berarti kita harus menjaga tanah-tanah yang produktif tersebut dalam kasus ini menjaga lahan-lahan sawah yang produktif. Kebijakan perlindungan lahan pertanian di Kabupaten Batang telah berpedoman pada tujuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui sebuah Peraturan Bupati tentang Pedoman Alih Fungsi Lahan. Hambatan yang terjadi di Kabupaten Batang perihal Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah belum akuratnya wilayah-wilayah yang akan dijadikan LP2B, sehingga keuntungan-keuntungan dari dijadikannya LP2B belum dapat dirasakan oleh Petani. Dorongan ekonomi sering menjadi tantangan bagi petani untuk konsisten mengelola lahan karena ditawarkan dengan harga jual yang besar. Kemudian, dengan kepemilikan lahan sekitar 0,25-0,5 ha dirasa belum cukup memenuhi kebutuhan dari hasil pertanian. Resiko yang tinggi untuk menanam padi dan harga gabah yang tidak stabil membuat petani berfikir untuk menjual lahan mereka. Dengan beberapa persoalan di atas, maka Pemerintah Kabupaten membuat kajian mengenai kesesuaian lahan lebih akurat dan lebih nyata lagi untuk pedoman revisi Peraturan Daerah RTRW lebih baik. Kesimpulan dari hasil penelitian tersebut adalah kebijakan di Kabupaten Batang telah sejalan dengan Undang-Undang dalam mengatasi persoalan lahan pertanian.

Kata kunci: Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Teori David Easton, Perlindungan Hukum..

ABSTRACT

The purpose of this study is to know and analyze how the policy direction of Sustainable Food Agricultural Land Protection from the perspective of Law Number 41 year 2009 on Sustainable Food Agricultural Land Protection, Sustainable Food Agricultural Land Protection policy in Batang Regency is associated with Law Number 41 year 2009 on Sustainable Food Agricultural Land Protection, and obstacles in the efforts of Sustainable Food Agricultural Land Protection of Batang Regency are attributed to the objective of Law Number 41 of 2009 on Sustainable Food Agricultural Land Protection. The method used in this study using sociological juridical research. Data collection uses primary and secondary data through interviews and field observations. Primary data obtained systematically to obtain information from the data and information associated with the data. Result of research indicate that Agricultural Land which has been made LP2B will produce the provision of criminal law that apply the provisions of the law. Agricultural land that is used as LP2B will produce ecological benefits for land and economy for landowners. In the perspective of Islam, there are goodness generated from farming. Good soil is fertile / productive soil will produce good plants, meaning we have to maintain productive lands in this way to maintain productive fields. The regulatory policy of agricultural land in Batang Regency has been guided by the objective of Law Number 41 year 2009 on Sustainable Food Agricultural Land Protection through a Bupati Regulation on Land Conversion Guidelines. The obstacles that occurred in Batang Regency concerning Sustainable Food Agricultural Land Protection is the inaccuracy of the areas that will be made LP2B, so the advantages of making LP2B can not be felt by the farmers. Economic needs is often a challenge for farmers to consistently manage the land because it is offered at large selling price. Then, with land ownership of about 0.25-0.5 Ha is considered not enough to meet the needs of agricultural products. The high risk to grow rice and unstable grain prices makes farmers think to sell their land. With some of the above issues, the District Government makes a review of land suitability is more precise/accurate and more evident for the guidance of the revision of Regional Regulations (RTRW) better. The conclusion of this study is that the policy in Kabupaten Batang has been in line with the law in addressing agricultural land issues.

Keywords: Sustainable Food Agricultural Land (LP2B), *David Easton* Theory, Legal Protection